**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BP KNPI MALAYSIA**

Database Undang-Undang dan Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BP KNPI Malaysia. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal maupun masyarakat pada umumnya.

**UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Nomor: 18

Tanggal Disahkan: 22 Nopember 2017

Tanggal Diundangkan: 22 Nopember 2017

File: Logo PDF *(dilengkapi link dan ketika di click muncul file tsb)*

**ABSTRAK**

**TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

* Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan pekerja migran Indonesia; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
* Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28G, Pasal 28L ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Intemational Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.
* Undang-undang ini diatur tentang: Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi.
* Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

**PERATURAN PELAKSANAAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 18 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA:**

1. Peraturan Presiden No. 90/2019 | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

2. Peraturan Pemerintah No. 59/2021 | Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

3. Peraturan Menteri No. 7/2020 | Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9/2019 | Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2019 | Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17/2019 | Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18/2018 | Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 59/2021 | Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

*(Setiap dari 8 Peraturan diatas, nanti nya dibuatkan jadi Link yaa.. ketika di clik maka keluar laa isi dari Peraturan2 tersebut)*

**MEMAHAMI KERANGKA UNDANG-UNDANG 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mencabut Undang-Undang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (UU PPTKILN) serta mengamanatkan pembentukan beberapa peraturan turunan, yakni:

* 12 Peraturan Pemerintah (PP);
* 2 Peraturan Presiden (Perpres);
* 11 Peraturan Menteri (Permen); dan
* 3 Peraturan Kepala Badan.

Dinyatakan dalam penjelasan UU PPMI, Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertujuan untuk:

* Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia
* Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran dan keluarganya.

Dilihat dari definisi dan tujuannya, UU ini setidaknya memiliki semangat dalam menggeser paradigma lama yang lebih kental aspek bisnis penempatan daripada aspek perlindungan terhadap PMI, hal ini bisa dibuktikan dengan menempatkan mekanisme pelindungan dalam batang tubuh UU, yang mana dalam UU 39/2004 (UU PPTKILN) pelindungan dituangkan dalam pasal terpisah yakni ada 8 pasal pelindungan namun dalam UU 18/2017 (UU PPMI) setiap pasal mengandung makna pelindungan. Tidak lagi berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing melalui optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja melainkan sudah mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi PMI sebagai manusia dan warga negara.

Selain itu, subjek pelindungan tidak lagi terbatas pada CPMI/PMI seperti dalam UU PPTKILN, namun juga sudah memuat jaminan pelindungan terhadap hak keluarga sebagaimana yang dimandatkan dalam Konvensi PBB 1990 tentang Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Ketentuan dan kerangka formal serta substansi dari peraturan perundang-undangan sangat penting menjadi ulasan kritis, perhatian publik dan pemahaman multipihak. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar peraturan perundangundangan lebih efektif ditegakkan dan dapat pula disempurnakan. Oleh karena itu pula, kertas kajian kebijakan ini disusun sebagai pengayaan bahan diseminasi dan analisis terhadap UU PPMI.

Dalam paparan di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut kerangka UU PPMI yang meliputi siapa saja pihak-pihak dalam pelindungan CPMI dan PMI, perjanjian-perjanjian, dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi PMI, hak dan kewajiban PMI serta keluarga PMI, bentuk-bentuk pelindungan PMI, layanan terpadu satu atap (LTSA), pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian perselisihan

**CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Untuk dapat menjadi CPMI, tenaga kerja Indonesia (TKI) harus memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Mereka yang telah memenuhi syarat maupun terdaftar, baik akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (RI) disebut dengan PMI. Adapun PMI sendiri meliputi:

* PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
* PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
* Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Dengan demikian, awak kapal Indonesia di luar negeri juga merupakan PMI dan dilindungi oleh UU PPMI.

**PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, MITRA USAHA DAN PEMBERI KERJA**

Perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI), mitra usaha, dan pemberi kerja adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan CPMI maupun PMI sehubungan dengan pemberian kerja. P3MI adalah perseroan terbatas (PT) di Indonesia yang memperoleh izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk melakukan penempatan PMI. Izin tertulis tersebut bertujuan mengesahkan suatu PT menjadi P3MI dan disebut dengan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Selain SIP3MI, P3MI juga harus memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk dapat menempatkan CPMI. Dalam UU PPMI, peran P3MI dipangkas sehingga hanya bertanggung jawab pada penempatan PMI saja.

P3MI tidak diperbolehkan lagi memberikan informasi, merekrut, mengurus dokumen dan mendidik PMI. Tugas dan tanggung jawab ini diserahkan kepada pemerintah terutama pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Oleh karenanya, semangat UU PPMI tidak lagi sentralistik, dimana peran pemerintah pusat mendominasi seluruh urusan PMI tetapi menjadi desentralistik, yakni urusan ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah hingga desa. Selanjutnya, perlu dipahami, P3MI hanya merupakan salah satu pelaksana penempatan PMI. Dua pelaksana penempatan PMI lainnya menurut UU PPMI adalah BP2MI (sebelumnya disebut BNP2TKI) dan perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri. Mitra usaha adalah badan usaha berbadan hukum di luar negeri (negara tujuan penempatan) yang menempatkan PMI pada pemberi kerja. Sedangkan pemberi kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/ atau perseorangan di luar negeri (negara tujuan penempatan) yang mempekerjakan PMI.

**PERSYARATAN DAN DOKUMEN PMI**

Setiap PMI harus memenuhi persyaratan dan dokumen

PERSYARATAN

* Berusia minimal delapan belas tahun;
* Memiliki kompetensi Sehat jasmani dan rohani;
* Terdaftar dan memiliki nomor peserta jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan);
* Memiliki dokumen yang dipersyaratkan.

DOKUMEN

* Fotokopi buku nikah (bagi yang telah menikah);
* Surat keterangan izin suami, istri, orangtua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
* Sertifikat kompetensi kerja (lebih dikenal dengan sebutan basic safety training atau BST);
* Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
* Paspor;
* Visa kerja;
* Perjanjian penempatan pekerja migran Perjanjian kerja.

**PERJANJIAN-PERJANJIAN**

Terdapat tiga jenis perjanjian yang diakui dalam UU PPMI yakni:

* **Perjanjian kerja sama penempatan**

Adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan mitra usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan pelindungan PMI di negara tujuan penempatan.

* **Perjanjian penempatan pekerja migran**

Adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI (BP2MI, P3MI atau perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri) dengan CPMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan PMI.

* **Perjanjian kerja**

Adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja. Perjanjian kerja dapat diperpanjang di hadapan pejabat yang berwenang di kantor perwakilan RI yakni atase ketenagakerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan.

**HAK-HAK PMI**

* Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
* Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
* Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
* Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
* Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
* Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum, selama, dan setelah bekerja;
* Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di indonesia dan di negara tujuan penempatan;
* Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
* Memperoleh akses berkomunikasi;
* Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja cpmi dan/ atau pmi;
* Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pmi ke daerah asal;
* Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang di perjanjian kerja;
* Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.

**KEWAJIBAN KEWAJIBAN PMI**

* Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan PMI kepada perwakilan RI di negara tujuan penempatan;
* Menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja;
* Menaati peraturan perundangundangan di dalam negeri dan di negara tujuan penempatan;
* Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan.

**HAK-HAK KELUARGA PMI**

* Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan PMI;
* Memperoleh akses berkomunikasi;
* Memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja CPMI dan/atau PMI;
* Menerima seluruh harta benda PMI yang meninggal di luar negeri.

**PELINDUNGAN CPMI DAN PMI BERDASARKAN WAKTU**

**PELINDUNGAN CPMI DAN PMI**

Memberikan pelindungan CPMI dan PMI merupakan salah satu kewajiban yang diemban oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa. Menurut UU PPMI, CPMI dan PMI diberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun setelah bekerja. Pelindungan sebelum bekerja berlaku sejak pendaftaran sampai pemberangkatan dan meliputi pelindungan administratif dan teknis. Pelindungan administratif terdiri atas:

* Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
* Penetapan kondisi dan syarat kerja Pelindungan teknis terdiri atas;
* Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
* Peningkatan kualitas calon pekerja migran melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
* Jaminan sosial (jamsos);
* Fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran;
* Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
* Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran;
* Pembinaan dan pengawasan.

Pelindungan selama bekerja berlaku selama PMI dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Pelindungan selama bekerja meliputi:

* Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan;
* Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
* Fasilitasi pemenuhan hak PMI;
* Penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
* Pemberian layanan jasa kekonsuleran;
* Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan RI serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
* Pembinaan terhadap PMI;
* Fasilitasi repatriasi.

Pelindungan setelah bekerja berlaku sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal (termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif). Pelindungan setelah bekerja meliputi:

* Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
* Penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi;
* Fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia;
* Rehabilitasi sosial dan reintegrasi social;
* Pemberdayaan PMI dan keluarganya.

**PELINDUNGAN PMI BERDASARKAN BIDANG**

Selain pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, UU PPMI juga memberikan beberapa bentuk pelindungan lain terhadap PMI yakni pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi.

Pelindungan hukum ditunjukkan dari adanya ketentuan yang menyatakan bahwa PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

* Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing (TKA);
* Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah RI;
* Memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Sayangnya, belum ada database khusus terkait negara tujuan penempatan dengan tiga kategori tersebut. Bentuk pelindungan hukum lainnya yakni penghentian dan/atau pelarangan penempatan PMI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan keamanan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pemerataan kesempatan kerja dan/ atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Dalam ayat lainnya, dijelaskan bahwa pelindungan hukum terhadap PMI diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Lagi-lagi, sayangnya, ketentuan-ketentuan ini juga tidak dirinci lebih lanjut. Pelindungan sosial meliputi:

* Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja;
* Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
* Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
* Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap PMI maupun keluarganya;
* Kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak;
* Penyediaan pusat perlindungan PMI di negara tujuan penempatan.

Pelindungan ekonomi meliputi:

* Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
* Edukasi keuangan;
* Edukasi kewirausahaan.

**LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA)**

Pelayanan penempatan dan perlindungan PMI dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui suatu lembaga yang disebut LTSA.

LTSA ini bertujuan:

* Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI;
* Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan CPMI dan/atau PMI;
* Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan PMI.

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengikutsertakan masyarakat. Sayangnya, kata “dapat” dalam hal ini seringkali melemahkan posisi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan karena pemerintah dapat menganggap hal ini sebagai sesuatu yang bersifat opsional (tidak wajib).

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Penyelesaian perselisihan antara PMI dengan pelaksana penempatan dilakukan secara bertingkat. Jika terjadi perselisihan antara PMI dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah. Seandainya musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di pemerintah daerah kabupaten/kota (pemkab/kot), pemerintah daerah provinsi (pemprov), atau pemerintah pusat. Selanjutnya, jika penyelesaian perselisihan tetap tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan.

**PENUTUP**

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa UU PPMI sudah menjelaskan dengan cukup detil mengenai: siapa saja pihak-pihak dalam pelindungan CPMI dan PMI, perjanjian-perjanjian, dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi PMI, hak dan kewajiban PMI serta keluarga PMI, bentuk-bentuk pelindungan PMI, layanan terpadu satu atap (LTSA), pembinaan dan pengawasan, serta penyelesaian perselisihan. Secara spesifik, tegas dinyatakan bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan (awak kapal Indonesia) termasuk kategori pekerja migran dan dilindungi oleh undang-undang ini. Bentuk-bentuk pelindungannya pun telah dibagi berdasarkan waktu (sebelum, selama, dan setelah bekerja) maupun berdasarkan bidang (hukum, sosial, dan ekonomi) serta hak dan kewajiban CPMI dan PMI telah dirinci. Hak-hak PMI yang dalam UU PPTKILN hanya 8 item, kini telah ditambahkan menjadi 13 item dalam UU PPMI.